

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, Pelayanan Publik merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku bagi warga negara dan penduduk, yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Prinsip *Catalytic Government* yang diajukan oleh Osborne dan Gaebler (1999:58) menyatakan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah harus bertindak sebagai katalisator, memberikan kemudahan dan kelancaran.

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyedia layanan, tanpa ada diskriminasi, karena pada dasarnya pelayanan publik adalah kebutuhan setiap orang melalui orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah juga menyediakan ruang publik untuk masyarakat, yang kemudian digunakan oleh masyarakat. Maka dari itu, konsep pelayanan publik secara umum dapat dijelaskan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemberi pelayanan kepada masyarakat, yang harus dilaksanakan dan disampaikan secara transparan dan komprehensif, sehingga masyarakat dapat mengetahui apa yang telah diberikan oleh pemerintah selama masa pemerintahan tersebut berlangsung (Pasolong, 2007).

Menurut Mahmudi (2010:223), pelayanan publik merujuk pada berbagai bentuk dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pihak yang

bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum, dan berdasarkan ketentuan peraturan yang ada dalam undang-undang. Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh terhadap semua aspek pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Pelayanan publik yang baik dari pemerintah dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, sehingga menurut Mahmudi, pelayanan publik yang bertanggung jawab dari pemerintah dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat (Mahmudi, 2010). Pentingnya pelayanan publik dalam bentuk barang atau jasa sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menjaga kelangsungan hidup mereka. Kualitas pelayanan publik yang tinggi akan memastikan hak-hak masyarakat, termasuk penyandang disabilitas di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi, terpenuhi dengan baik.

Pelayanan publik melibatkan berbagai aspek seperti pendidikan, pekerjaan, komunikasi, dan lingkungan, hal ini juga mencakup upaya untuk memastikan fasilitas publik dapat diakses oleh penyandang disabilitas (Sadu Wasistiono, 2001). Fasilitas publik, yang diartikan sebagai sarana untuk mempermudah pelaksanaan suatu usaha tertentu, menjadi faktor penting dalam memberikan pelayanan publik yang baik. Publik adalah kelompok orang dengan kepentingan dan harapan yang sama. Oleh karena itu, fasilitas publik yang disediakan untuk kepentingan bersama harus dapat memudahkan masyarakat dalam beraktivitas, termasuk bagi penyandang disabilitas. Pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan fasilitas bagi kaum disabilitas di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi.

Pemerintah telah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dengan menyediakan fasilitas yang ramah bagi mereka guna memudahkan mereka dalam mendapatkan hak-hak mereka. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi telah menyediakan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, seperti tempat parkir khusus, akses ramp kursi roda, guiding block, toilet dan lift khusus, papan tanda dan panah untuk masyarakat kelompok rentan, loket antrian khusus, ruang/loket/booth khusus pengaduan, serta buku panduan huruf Braille bagi pemohon paspor (Mahmudi, 2010).

Selain fasilitas publik yang telah diberikan, fasilitas lainnya seperti nonfisik yaitu bagi kaum disabilitas bisa melakukan proses pelayanan publik melalui aplikasi e-IDAMAN yang ada di *Website* Kanim Bekasi, sehingga bagi kaum disabilitas tidak perlu datang ke kantor layanan dan cukup melakukan proses pelayanan publik di rumah, kemudian proses akan terselesaikan melalui aplikasi tersebut dan juga foto serta wawancara akan dilakukan oleh petugas dengan system jemput bola yaitu dengan mendatangi rumah kaum disabilitas yang melakukan proses administrasi melalui aplikasi e-IDAMAN. Apabila paspor sudah selesai, maka akan dikirim melalui pos ke alamat pemohon paspor tersebut (Oetama, 2017).

Kepala Divisi Keimigrasian menjelaskan bahwa pemerintah telah menegaskan komitmen untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) penyandang disabilitas di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak", yang berarti negara harus memastikan tidak ada

diskriminasi fisik terhadap masyarakat dalam memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak. Selain itu, pasal 34 ayat 3 juga menjelaskan bahwa "Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak", yang berarti negara harus bertanggungjawab terhadap fasilitas umum dan fasilitas kesehatan. Dengan demikian, secara keseluruhan, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi diharapkan dapat memberikan pelayanan yang memadai untuk semua masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan khusus.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas merujuk kepada individu yang menghadapi pembatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam periode waktu yang cukup lama, yang menghadapi hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi sepenuhnya dalam dengan mengikuti prinsip kesamaan hak, penyandang disabilitas berhak mengakses lingkungan yang sama dengan masyarakat non-disabilitas. Oleh karena itu, mereka memiliki keterbatasan yang tidak dimiliki oleh masyarakat non-disabilitas, yang membuat mereka menghadapi tantangan dalam mencapai mempunyai otonomi yang dihormati, memiliki kesempatan yang setara dalam pelayanan publik, dan menjadi bagian dari inklusivitas dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, diharapkan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi dapat memberikan pelayanan yang setara bagi semua masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan khusus. Adapun data jumlah penduduk penyandang disabilitas berdasarkan kategori disabilitas di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2013 s.d. 2021. Data jumlah penduduk ini di keluarkan dalam periode 1 tahun sekali.

Gambar 1. Data Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas Kabupaten dan Kota Bekasi Tahun 2013 s.d. 2015

No	kode_provinsi	nama_provinsi	kode_kabupaten_kota	nama_kabupaten_kota	kategori_disabilitas	jumlah_penduduk	satuan	tahun
1	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT FISIK	371	JIWA	2013
2	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT NETRA/BUTA	314	JIWA	2013
3	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT RUNGU/WICARA	290	JIWA	2013
4	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT MENTAL/JIWA	271	JIWA	2013
5	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT FISIK DAN MENTAL	186	JIWA	2013
6	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT LAINNYA	238	JIWA	2013
7	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT FISIK	189	JIWA	2013
8	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT NETRA/BUTA	210	JIWA	2013
9	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT RUNGU/WICARA	295	JIWA	2013
10	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT MENTAL/JIWA	293	JIWA	2013
11	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT FISIK DAN MENTAL	112	JIWA	2013
12	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT LAINNYA	16802	JIWA	2013
13	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT FISIK	282	JIWA	2014
14	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT NETRA/BUTA	251	JIWA	2014
15	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT RUNGU/WICARA	244	JIWA	2014
16	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT MENTAL/JIWA	225	JIWA	2014
17	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT FISIK DAN MENTAL	158	JIWA	2014
18	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT LAINNYA	164	JIWA	2014
19	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT FISIK	144	JIWA	2014
20	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT NETRA/BUTA	182	JIWA	2014
21	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT RUNGU/WICARA	242	JIWA	2014
22	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT MENTAL/JIWA	258	JIWA	2014
23	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT FISIK DAN MENTAL	106	JIWA	2014
24	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT LAINNYA	12392	JIWA	2014
25	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT FISIK	260	JIWA	2015
26	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT NETRA/BUTA	183	JIWA	2015
27	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT RUNGU/WICARA	161	JIWA	2015
28	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT MENTAL/JIWA	126	JIWA	2015
29	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT FISIK DAN MENTAL	86	JIWA	2015
30	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT LAINNYA	169	JIWA	2015

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kategori Provinsi Jawa Barat

Gambar 2. Data Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas Kabupaten dan Kota Bekasi Tahun 2015 s.d. 2017

31	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT FISIK	154	JIWA	2015
32	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT NETRA/BUTA	151	JIWA	2015
33	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT RUNGU/WICARA	207	JIWA	2015
34	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT MENTAL/JIWA	162	JIWA	2015
35	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT FISIK DAN MENTAL	65	JIWA	2015
36	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT LAINNYA	9756	JIWA	2015
37	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT FISIK	215	JIWA	2016
38	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT NETRA/BUTA	200	JIWA	2016
39	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT RUNGU/WICARA	182	JIWA	2016
40	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT MENTAL/JIWA	148	JIWA	2016
41	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT FISIK DAN MENTAL	102	JIWA	2016
42	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT LAINNYA	201	JIWA	2016
43	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT FISIK	170	JIWA	2016
44	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT NETRA/BUTA	162	JIWA	2016
45	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT RUNGU/WICARA	231	JIWA	2016
46	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT MENTAL/JIWA	193	JIWA	2016
47	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT FISIK DAN MENTAL	77	JIWA	2016
48	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT LAINNYA	8281	JIWA	2016
49	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT FISIK	225	JIWA	2017
50	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT NETRA/BUTA	193	JIWA	2017
51	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT RUNGU/WICARA	187	JIWA	2017
52	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT MENTAL/JIWA	156	JIWA	2017
53	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT FISIK DAN MENTAL	110	JIWA	2017
54	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT LAINNYA	210	JIWA	2017
55	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT FISIK	185	JIWA	2017
56	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT NETRA/BUTA	157	JIWA	2017
57	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT RUNGU/WICARA	253	JIWA	2017
58	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT MENTAL/JIWA	230	JIWA	2017
59	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT FISIK DAN MENTAL	83	JIWA	2017
60	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT LAINNYA	8005	JIWA	2017

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kategori Provinsi Jawa Barat

Gambar 3. Data Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas Kabupaten dan Kota Bekasi Tahun 2018 s.d. 2021

61	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT FISIK	210	JIWA	2018
62	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT NETRA/BUTA	163	JIWA	2018
63	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT RUNGU/WICARA	162	JIWA	2018
64	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT MENTAL/JIWA	111	JIWA	2018
65	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT FISIK DAN MENTAL	79	JIWA	2018
66	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT LAINNYA	224	JIWA	2018
67	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT FISIK	205	JIWA	2018
68	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT NETRA/BUTA	150	JIWA	2018
69	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT RUNGU/WICARA	234	JIWA	2018
70	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT MENTAL/JIWA	199	JIWA	2018
71	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT FISIK DAN MENTAL	75	JIWA	2018
72	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT LAINNYA	7274	JIWA	2018
73	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT FISIK	214	JIWA	2021
74	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT NETRA/BUTA	155	JIWA	2021
75	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT RUNGU/WICARA	166	JIWA	2021
76	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT MENTAL/JIWA	117	JIWA	2021
77	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT FISIK DAN MENTAL	74	JIWA	2021
78	32	JAWA BARAT	3216	KABUPATEN BEKASI	CACAT LAINNYA	204	JIWA	2021
79	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT FISIK	177	JIWA	2021
80	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT NETRA/BUTA	121	JIWA	2021
81	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT RUNGU/WICARA	206	JIWA	2021
82	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT MENTAL/JIWA	157	JIWA	2021
83	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT FISIK DAN MENTAL	68	JIWA	2021
84	32	JAWA BARAT	3275	KOTA BEKASI	CACAT LAINNYA	6074	JIWA	2021

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kategori Provinsi Jawa Barat

Pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 4, harus berdasarkan pada: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesetaraan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) profesionalisme; (f) non-diskriminasi; (g) transparansi; (h) akuntabilitas; (i) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok yang rentan; (j) ketepatan waktu; (k) kecepatan, kemudahan, dan aksesibilitas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pihak yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus memberikan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai lembaga pemerintahan yang berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi telah menyediakan sarana dan prasarana fasilitas bagi kaum disabilitas dan juga aplikasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, yaitu

e-IDAMAN, sebagai bentuk pelayanan yang menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).

Sosialisasi kepada pihak terkait menjadi penting selain interpretasi kebijakan untuk memastikan pemahaman, dukungan, dan keamanan pelaksanaan kebijakan (Widodo, 2007). Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia perlu meningkatkan fasilitas bagi penyandang disabilitas di berbagai instansi, bukan hanya di Kantor Imigrasi, agar pelayanan publik yang ramah HAM bagi kaum disabilitas dapat terwujud, serta hak-hak mereka dapat terlaksana. Sesuai Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang implementasi dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, tujuannya adalah untuk menghormati, memajukan, melindungi, dan memenuhi Mengupayakan realisasi penghormatan, promosi, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) serta kebebasan dasar bagi penyandang disabilitas secara sepenuhnya dan setara.

- a. Menyediakan jaminan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada penyandang disabilitas, termasuk penghormatan, promosi, perlindungan, dan pemenuhan HAM.
- b. Mewujudkan kualitas hidup yang baik bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat merasa sejahtera secara fisik dan mental, serta mendorong mereka untuk mandiri.
- c. Melindungi penyandang disabilitas dari perlakuan yang merendahkan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan pelanggaran HAM.
- d. Menjamin hak penyandang disabilitas dalam mengembangkan diri potensi dan menggunakan kemampuan mereka sesuai minat dan bakat, sehingga

mereka dapat berpartisipasi dan memberikan kontribusi maksimal dalam kehidupan masyarakat, dihormati, dilindungi, dan dipenuhi.

Fasilitas kaum disabilitas yang telah diberikan merupakan tujuan agar kaum disabilitas memiliki akses mudah dalam melakukan proses pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi. Adapun tiga contoh fasilitas untuk kaum disabilitas di Kantor Imigrasi kelas I Non TPI Bekasi, yaitu pertama, *Wheelchair ramp* atau yang kita sebut dengan jalan kursi roda yang digunakan bagi para kaum disabilitas yang menggunakan kursi roda, tidak hanya untuk kaum disabilitas saja, fasilitas ini juga bisa digunakan untuk masyarakat yang memang mengharuskan menggunakan kursi roda, sebagai satu contoh yaitu lansia. Kedua, parkir khusus kaum disabilitas yang digunakan sebagai tempat berhenti pengguna kursi roda, dan juga parkir kendaraan bagi kaum disabilitas. Ketiga, *Guiding Block* atau cetakan keramik yang berbentuk blok, digunakan untuk penyandang disabilitas, terutama bagi penyandang tunanetra.

Pasal 34 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang mengatur tentang partisipasi dalam pemerintahan, menjadi dasar penting bagi masyarakat untuk aktif dalam melaksanakan hak-hak asasi mereka, termasuk dalam partisipasi public maupun dalam pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Namun, implementasi pelayanan berbasis HAM oleh Direktorat Jenderal Imigrasi masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

Banyak layanan keimigrasian yang belum sepenuhnya mengikuti prinsip HAM, terlihat dari kurangnya keramahan terhadap penyandang disabilitas, lansia,

dan kelompok berkebutuhan khusus. Sebagian besar layanan masih sama bagi masyarakat umum dan kelompok khusus. Oleh karena itu, dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang penghargaan pelayanan publik berbasis HAM untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kementerian Hukum dan HAM, agar semua layanan publik berorientasi pada prinsip HAM.

Pada dasarnya, beberapa kantor imigrasi telah mengadopsi prinsip HAM dalam pelayanan keimigrasian, seperti contohnya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkalis, di mana fasilitas bagi penyandang disabilitas telah disediakan, meskipun masih ada beberapa fasilitas yang belum optimal. Hal ini berkaitan dengan pentingnya pelaksanaan pelayanan publik berbasis HAM yang optimal, sehingga para pengguna merasa nyaman saat mengikuti proses pelayanan publik.

Menurut Matthew Andrews (2003), sistem demokrasi dapat dikenali dari lima prinsip berikut:

1. Prinsip kesetaraan hak, di mana tidak ada perbedaan perlakuan antara satu rakyat dengan rakyat lainnya.
2. Prinsip kesetaraan, yang menunjukkan adanya kesempatan dan perlakuan yang sama bagi seluruh rakyat untuk mengungkapkan preferensinya dalam pengambilan keputusan.
3. Prinsip pemahaman, yang menunjukkan bahwa rakyat memahami dan memahami keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah.

4. Prinsip kontrol akhir adalah suatu prinsip yang memberikan kesempatan istimewa bagi masyarakat untuk mengambil keputusan melalui proses politik yang dapat diterima dan memuaskan semua pihak yang terlibat.
5. Prinsip inklusivitas, yang menunjukkan bahwa rakyat itu sendiri yang memiliki kedaulatan penuh.

Masyarakat penyandang disabilitas Bekasi seringkali tidak terlihat dalam keberagaman masyarakat karena jumlah mereka yang relatif sedikit dibandingkan dengan masyarakat umum. Jumlah yang terbatas dan kurangnya kesadaran untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai anggota masyarakat negara menyebabkan mereka terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan. Pandangan yang mengedepankan "keidealisan dan kesempurnaan" seringkali mengakibatkan perlakuan yang merugikan bagi penyandang disabilitas (Kurniasari, 2012; Propiona, 2013). Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak penyandang disabilitas yang masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh hak-hak mereka sebagai warga negara dalam kehidupan berkomunitas. Berbagai hambatan yang dihadapi dapat menghambat kemampuan mereka.

Menurut (Maftuhin, 2017) terdapat beberapa aspek pembangunan inklusif yang mengakui akan hak penyandang disabilitas, yaitu :

1. Aspek kesejahteraan;
2. Aspek aksesibilitas layanan publik;
3. Aspek akses terhadap pekerjaan; dan
4. Aspek partisipasi pembangunan.

Pemerintah Indonesia telah menjamin kesetaraan bagi semua masyarakat di negara ini. Pada tanggal 10 November 2011, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang mengesahkan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas telah mengadopsi isi Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD), yang mengubah paradigma hubungan antara negara dan warga negara terkait penyandang disabilitas.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan layanan publik. Oleh karena itu, layanan publik yang diberikan di Kantor Imigrasi harus mengutamakan prinsip ramah hak asasi manusia (HAM) dan tidak melakukan diskriminasi antara masyarakat umum dan masyarakat berkebutuhan khusus.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada esensi dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh pemerintah, negara, undang-undang, dan masyarakat. Setiap individu wajib menghormati HAM orang lain untuk memupuk saling pengertian terkait HAM.

Menurut penjelasan kepala seksi dan sarana informasi keimigrasian, saat ini fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi sudah ada, namun masih perlu peningkatan kualitas fasilitas bagi kaum penyandang disabilitas yang akan melakukan proses pelayanan publik di kantor tersebut.

Padahal jika ingin mengimplementasikan pelayanan berbasis HAM harus dilakukan dan dipersiapkan secara baik dan matang, agar mendapat kepuasan bagi penerima layanan.

Secara substansial, kita menyadari tantangan yang dihadapi oleh kaum disabilitas dalam memperoleh hak-hak mereka, termasuk keterbatasan akses terhadap informasi tentang pentingnya rehabilitasi, keterbatasan fasilitas umum yang dapat membantu aktivitas sehari-hari kaum disabilitas, serta keterbatasan akses bagi mereka. Sebagai Warga Negara Indonesia, kaum disabilitas memiliki posisi, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya.

1.2 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diketahui bahwa permasalahan penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana aksesibilitas fasilitas publik terhadap penyandang disabilitas di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi?
2. Bagaimana Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang aksesibilitas fasilitas publik terhadap penyandang disabilitas di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi?
3. Bagaimana upaya Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi dalam meningkatkan aksesibilitas fasilitas publik terhadap penyandang disabilitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas menunjukkan asumsi sementara, bahwa masih kurangnya sosialisasi informasi terhadap penyandang disabilitas yang belum

terpenuhi hak sebagai warga negara. sehingga dalam penyusunan penulisan skripsi ini mempunyai tujuan, antara lain :

1. Menganalisis aksesibilitas fasilitas publik terhadap penyandang disabilitas di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi.
2. Menganalisis sosialisasi kepada masyarakat tentang aksesibilitas fasilitas publik terhadap penyandang disabilitas di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi.
3. Menganalisis upaya Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi dalam meningkatkan aksesibilitas fasilitas publik terhadap penyandang disabilitas.

1.4 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan studi sebelumnya, peneliti memisahkan pentingnya penelitian menjadi dua bagian, yaitu pentingnya dari segi akademik dan pentingnya dari segi praktis.

1.4.1 Signifikansi Akademik

Pemenuhan layanan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, fasilitas publik yang disediakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi harus mudah diakses dan diperbaiki jika ada kekurangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis aksesibilitas fasilitas publik di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Deskriptif Kualitatif, dengan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data terkait aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI

Bekasi, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai gambaran aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi.

Telah ditemukan beberapa penelitian yang juga membahas terkait hak penyandang disabilitas. Jumlah Pustaka yang menjadi rujukan sebanyak 10 jurnal. Rujukan yang pertama, penelitian yang ditulis oleh Irma Pujiani (2018) dengan judul “Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas (Tunanetra) Sebagai Bentuk Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 (Studi Kasus di Taman Tematik Inklusi Kota Bandung)”. Latar belakang penelitian tersebut di masa kepemimpinan Walikota Ridwan Kamil, Pemerintah Kota Bandung gencar melaksanakan pembangunan taman-taman tematik di setiap sudut Kota Bandung, program ini tidak ketinggalan juga disediakannya aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas tunanetra. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana aksesibilitas fasilitas publik di Taman Tematik Inklusi Kota Bandung bagi 15 penyandang disabilitas (tunanetra) sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009?. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan metode studi deskriptif. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas tunanetra sudah tersedia di Taman Tematik Inklusi Kota Bandung. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 telah mampu mengakomodir kesetaraan dan kebutuhan bagi penyandang disabilitas tunanetra

diantara masyarakat lain pada umumnya. Fasilitas publik yang dimaksud yaitu tersedianya akses ke, dari, dan di dalam pertamanan, tempat parkir dan tempat turun naik penumpang, tempat duduk/istirahat, tempat minum, toilet, tanda-tanda atau Signage yang ada telah tercantum dalam peraturan daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009. Keterkaitan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah persamaan permasalahan yang mengkaji tentang fasilitas publik yang di perlukan bagi penyandang disabilitas.

Penelitian kedua, penelitian yang ditulis oleh Lelly Nuraviva (2017), Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang Jurusan Ilmu Pemerintahan dengan judul “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik Di Kota Surakarta”. Latar belakang penelitian tersebut adalah adanya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel, 16 maka menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta sudah mempunyai komitmen untuk memperhatikan penyandang disabilitas. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana keberhasilan dan kegagalan dari kebijakan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap penyediaan fasilitas publik di Kota Surakarta? dan apa yang menjelaskan keberhasilan/ kegagalan dari kebijakan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik. Penelitian tersebut menggunakan teori pelayanan publik, penyandang disabilitas sebagai warga negara, aksesibilitas sebagai hak warga negara, dan implementasi kebijakan publik. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam

pengujian validitas dan keakuratan data menggunakan Teknik triangulasi sumber dan teori. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek regulasi, pemerintah Kota Surakarta patut diapresiasi karena pemerintah Kota Surakarta sudah berusaha secara maksimal untuk memenuhi hak penyandang disabilitas sebagai warga negara dengan menyediakan perda kesetaraan difabel. Namun dalam aspek implementasi fasilitas sudah cukup optimal walaupun masih belum terbilang sempurna, perlu adanya perbaikan lebih baik terkait aksesibilitas fasilitas publik di Kota Surakarta. Keterkaitan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah persamaan dalam pemilihan metode dan teknik pengumpulan data yang di gunakan, serta pembahasan terkait upaya yang telah dilakukan penyelenggara fasilitas 17 publik dalam memenuhi kebutuhan bagi penyandang disabilitas agar mendapatkan pelayanan publik dimanapun.

Rujukan yang ketiga, penelitian ini ditulis oleh Pramella Yunidar Pasaribu dan Bobby Briando (2019) dengan judul “Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis HAM Sebagai Perwujudan Tata Nilai “Pasti” KEMENKUMHAM”. Latar belakang penelitian tersebut adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang penghargaan pelayanan publik berbasis HAM, serta jajaran keimigrasian yang merupakan bagian dari pelayanan publik harus menyesuaikan segala bentuk pelayanan berbasis pada ramah HAM. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana pelayanan publik keimigrasian berbasis ramah HAM sebagai perwujudan tata nilai PASTI Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM) ?. Metode penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif,

kemudian dilakukan analisis secara kualitatif terhadap substansi dan konteks serta refleksi terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Hasil penelitian ini pelayanan publik keimigrasian berbasis ramah HAM berdasarkan nilai-nilai Pancasila harus menjadi prioritas utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bagi kaum Difabel. Keterkaitan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah persamaan pembahasan tentang pelayanan publik terhadap 18 penyandang disabilitas di Kantor Imigrasi dengan berpedoman pada prinsip ramah HAM.

Rujukan yang ke empat, penelitian yang ditulis oleh Zulkarnain Ridlwan (2013) Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul “Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Right Of Persons With Disabilities)”. Latar belakang penelitian tersebut adalah salah satu prinsip yang harus dijalankan dalam suatu negara hukum adalah jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, HAM sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat umum dan panjang, semestinya selalu dilindungi, dihormati, dan di pertahankan. Rumusan masalah yang di ambil dalam penelitian tersebut adalah pemajuan hak penyandang disabilitas dalam konsep perlindungan HAM, dan upaya apa yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk ikut melindungi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas. Metode penelitian tersebut menggunakan penelitian normative dan mengamati kenyataan dalam perkembangan secara sosial. Hasil penelitian ini perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas (right of persons with disabilities) merupakan hak konstitusional sebagai dimaksud dalam Pasal 28H ayat(2) UUD 1945 dan

perlindungan penyandang disabilitas ditingkat daerah sangat penting untuk dituangkan dalam peraturan daerah agar dapat memberi kepastian hukum, hal ini sejalan dengan UUD 1945 juga sesuai dengan rumusan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 dan Undang- 19 Undang Nomor 19 Tahun 2011. Keterkaitan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah persamaan pembahasan mengenai hak-hak yang diperlukan penyandang disabilitas dalam keberlangsungan hidupnya agar memiliki kemudahan akses dalam beraktivitas.

Rujukan ke lima, penelitian yang ditulis Fanny Priscyllia (2016) dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas”. Latar belakang penelitian tersebut adalah dalam mewujudkan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk itu Pemerintah seharusnya memberikan perhatian yang cukup kepada para kaum Difabel atau penyandang disabilitas tersebut terutama dalam hal aksesibilitas terhadap pelayanan publik atau fasilitas publik. Rumusan masalah penelitian tersebut adalah bagaimana aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi tersebut adalah penelitian yuridis normatif untuk meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini pelayanan publik merupakan hak warga negara dan tanggungjawab negara untuk memenuhinya dalam hal kesetaraan HAM termasuk dalam bentuk fasilitas pelayanan publik yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Dalam hal ini pemerintah telah memberikan jaminan aksesibilitas

fasilitas publik 20 untuk penyandang disabilitas yang diatur di dalam beberapa kebijakan yang ada, aksesibilitas tersebut adalah syarat penting bagi penyandang disabilitas untuk menjalankan aktivitas kehidupannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keterkaitan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah menjadi acuan tentang kajian hukum yang diperlukan untuk penyandang disabilitas dalam hal pemenuhan hak dan aksesibilitas fasilitas publik dan pelayanan publik.

Rujukan ke enam, penelitian yang ditulis oleh Ardhitya Bagas Pratama (2018) dengan judul “Implementasi Pemenuhan Hak Atas Sarana Prasarana yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Perpustakaan Yogyakarta”. Latar belakang penelitian tersebut adalah penyandang disabilitas sering kali dipandang sebelah mata karena memiliki kekurangan baik fisik ataupun mental, karena kekurangan tersebut terkadang penyandang disabilitas mendapat tindakan diskriminasi. Disisi lain penyandang disabilitas juga memiliki hak dalam menikmati segala fasilitas publik yang telah di sediakan oleh bangunan Gedung perpustakaan di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas bangunan Gedung. Rumusan masalah penelitian tersebut adalah bagaimana aksesibilitas fasilitas publik di perpustakaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bagi penyandang disabilitas fisik?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu jenis 21 penelitian yang di dalamnya menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang

diperoleh dari hasil di lapangan dengan menghubungkan yang diambil oleh penulis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fasilitas publik yang ada di perpustakaan Grhatama masih kurang akses bagi penyandang disabilitas fisik meskipun dari pihak perpustakaan Grhatama sudah menyediakan berbagai fasilitas publik yang sudah cukup lengkap untuk dinikmati bagi pengunjung lainnya yang bukan termasuk penyandang disabilitas. Keterkaitan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah persamaan pembahasan mengenai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas bangunan Gedung.

Rujukan ke tujuh, penelitian yang ditulis oleh Ismet Hadi (2019) dengan judul “Urgensi Aksesibilitas Disabilitas Pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gorontalo”. Latar belakang penelitian tersebut aksesibilitas adalah kemudahan fasilitas yang disediakan bagi Difabel untuk mewujudkan kesamaan serta kesempatan dan segala aspek kehidupan sebagai suatu kemudahan bergerak melalui dan menggunakan bangunan Gedung dan lingkungan dengan memperhatikan kelancaran dan kelayakan untuk digunakan. Rumusan masalah penelitian tersebut adalah kebijakan apa yang urgensi aksesibilitas disabilitas pada instansi Pemerintahan Kabupaten Gorontalo?. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah jenis 22 penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya 1. Pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Kabupaten Gorontalo belum terlaksana dengan optimal. 2. Hambatan yang di temukan pada instansi pemerintah di lingkungan Kabupaten

Gorontalo diantaranya Gedung pemerintahan belum aksesibel bagi penyandang disabilitas hal ini sarana yang disediakan belum memenuhi prinsip desain universal tentang kemudahan, kegunaan, keselamatan dan kemandirian. Keterkaitan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah menjadi acuan untuk mengetahui berbagai macam Peraturan Perundang-Undangan terkait aksesibilitas penyandang disabilitas di Indonesia.

Rujukan ke delapan, peneliti yang ditulis oleh Erwin Eko Kurniawan dan Indri Fogar Susilowati (2016) dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Terhadap Kemudahan Dalam Beraktivitas Di Ruang Publik Di Kota Surabaya”. Latar belakang penelitian tersebut adalah penyandang disabilitas merupakan warga Negara Indonesia yang juga harus dilindungi hak-haknya, penjaminan hak-hak bagi penyandang disabilitas ini di atur dalam UUD NRI 1945. Dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak bagi penyandang disabilitas ini bisa terwujud dalam penyediaan aksesibilitas/ kemudahan mereka untuk menunjang kemandirian dalam beraktivitas. Penyediaan aksesibilitas ini diharapkan mampu mewujudkan kesamaan kesempatan bagi 23 penyandang disabilitas. Perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dibutuhkan agar penyandang disabilitas tidak mengalami diskriminasi dalam kehidupan, pada hakikatnya bahwa penyandang disabilitas wajib diberikan serta dijamin dan dilindungi haknya sebagai rakyat Indonesia melalui penyediaan aksesibilitas yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas tersebut. Rumusan masalah penelitian tersebut adalah apakah fasilitas publik di Kota Surabaya khususnya bagi penyandang disabilitas di Kota Surabaya?. Metode penelitian ini

menggunakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ketersediaan, ketepatan, kondisi, dan kendala menjadi faktor yang belum terpenuhi secara maksimal, dalam hal ini dikarenakan masalah pembiayaan dan skala prioritas dalam penyediaan aksesibilitas di Kota Surabaya tersebut yang menjadi kendala utama, ketersediaan aksesibilitas tersebut di sejumlah ruang publik yang rata-rata hanya 30% membuat kemudahan yang seharusnya didapatkan belum didapatkan dan perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan belum didapatkan secara optimal dengan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Keterkaitan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah menjadi acuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas agar lebih mudah beraktivitas dalam ruang publik, serta memiliki aksesibel di ruang publik agar hak-haknya terpenuhi. 24

Rujukan ke Sembilan, peneliti yang ditulis oleh Mayarni, Nur Laila Meilani, dan Zulkarnain (2018), FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293, dengan judul “Kualitas Pelayanan Publik Bagi Kaum Difabel”. Latar belakang penelitian tersebut adalah adanya berbagai macam gerakan sosial yang menuntut pemenuhan hak dasar bagi kelompok minoritas di Indonesia makin meluas dalam satu dasawarsa belakangan ini. mulai dari kelompok agama minoritas, kelompok feminis radikal, hingga pada kelompok masyarakat berkebutuhan khusus atau yang dikenal dengan istilah Difabel. Rumusan masalah penelitian tersebut adalah bagaimana kualitas pelayanan kaum Difabel di Kantor Kota Pekanbaru?. Metode penelitian ini terfokus pada penelitian

lapangan, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini kualitas layanan publik bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru tersebut dapat dikatakan belum terselenggara baik, khususnya pada aspek aksesibilitas, kompetensi, dan keamanan. Keterkaitan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah menjadi acuan untuk mengetahui macam-macam azas-azas yang dapat menjamin kemudahan atau aksesibilitas difabel tersebut yang mutlak mestinya harus dipenuhi oleh pemerintah.

Rujukan ke sepuluh, peneliti yang ditulis oleh Putri Robiatul Adawiyah (2018), Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Jember, dengan judul “Peran Dan Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Implementasi Peraturan Daerah Tentang 25 Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Banyuwangi”. Latar belakang penelitian tersebut adalah adanya kelompok kaum Difabel adalah warga negara yang mempunyai hak dan kebijakan yang sama dalam keberlangsungan kehidupan sosial, mereka harus diperlakukan sebagaimana orang lain dapatkan. Rumusan masalah penelitian tersebut adalah bagaimana peran dan upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam implementasi Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Banyuwangi?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan desain deskriptif. Temuan dalam penelitian ini permasalahan yang dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat secara sosial dan dinamis. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data diketahui bahwa responden dari para masyarakat, praktisi, dan para penyandang disabilitas sudah memahami peran dan upaya

pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Menyusun perda difabel, serta mengetahui hak-hak penyandang disabilitas. Mereka menyatakan bahwa perda difabel dapat membantu dan mendukung masyarakat kaum difabel, selain itu terdapat sarana dan prasarana serta rangkaian kegiatan bagi para penyandang disabilitas agar dapat saling berinteraksi dan berpartisipasi dalam masyarakat. Keterkaitan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah menjadi acuan untuk mengetahui berbagai kelompok penyandang disabilitas dan mengetahui peraturan yang berlaku terkait hak-hak penyandang disabilitas.

Penelitian yang sudah ada sebelumnya lebih banyak membahas Implementasi Peraturan dan Perundang-Undangan tentang aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas (Irma, 2018; Lelly, 2017; Pramella dan Bobby, 2019; Ardhitya, 2018; mayarni, Laila, dan Zulkarnain, 2018; Putri, 2018). Namun ada juga penelitian terdahulu yang membahas tentang perlindungan hukum dan hak-hak yang harus di peroleh bagi penyandang disabilitas (Ridlwan, 2013; Fanny, 2016; Ismet, 2019; Erwin dan Indri, 2016) Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, kebanyakan dari penelitian sebelumnya hanya membahas tentang implementasi peraturan dan perundang-undangan dan perlindungan hukum serta hak bagi penyandang disabilitas. Sedangkan penelitian ini berjudul “Aksesibilitas Fasilitas Publik terhadap Penyandang Disabilitas di Kantor Imigrasi Kelas I Non Tempat Pemeriksa Imigrasi (TPI) Bekasi”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas, menganalisis sosialisasi kepada masyarakat terkait fasilitas publik bagi penyandang disabilitas, dan menganalisis upaya Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi dalam

meningkatkan aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. 27 Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah data mengenai fasilitas publik bagi penyandang disabilitas. Dalam ilmu administrasi negara, umumnya mempelajari tentang fungsi pelayanan yang dikaitkan dengan hakikat suatu negara untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan untuk masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pemerintah dalam penyelenggara pelayanan publik sudah seharusnya lebih sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat dan tidak melakukan diskriminatif kepada masyarakat. Metode dan teori yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah dan menemukan fakta tentang fasilitas publik untuk penyandang disabilitas yang ada di Bekasi dan juga untuk kepuasan melalui data yang diperoleh.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Dari banyaknya temuan penelitian yang ada, diharapkan dapat menjadi masukan, saran, dan solusi, diantaranya:

1. Bagi sistem penyelenggara fasilitas publik bagi penyandang disabilitas, diharapkan dapat lebih baik. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, acuan, dan masukan untuk Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi dalam peningkatan aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas agar lebih efektif dan juga baik kedepannya.

2. Bagi masyarakat penyandang disabilitas, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan publikasi terkait aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan penelitian mengenai “**Aksesibilitas Fasilitas Publik terhadap Penyandang Disabilitas di Kantor Imigrasi Kelas I Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bekasi**”, maka peneliti membagi pembahasan dalam lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang pelayanan publik yang berbasis pada HAM untuk penyandang disabilitas, yang melibatkan fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah untuk memastikan kesetaraan hak dalam mendapatkan layanan publik tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, bab ini juga mencakup penjelasan mengenai permasalahan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini akan menggali lebih dalam beberapa teori yang menjadi dasar dari penelitian ini. Teori-teori yang akan dibahas dalam bab ini meliputi Pelayanan Publik, Aksesibilitas, Fasilitas Publik, dan Hak Disabilitas. Selain itu, peneliti juga akan mencakup Asumsi Penelitian sebagai pandangan sementara dari peneliti serta kerangka berfikir dari penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan mengenai paradigma yang digunakan oleh peneliti, yakni paradigma konstruktivisme, serta metode yang diterapkan dalam penelitian ini, yaitu metode analisis kualitatif deskriptif.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menggambarkan secara keseluruhan objek penelitian yang diteliti, kemudian akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan secara komprehensif.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan memuat kesimpulan serta rekomendasi atau saran yang diberikan kepada pihak yang relevan berdasarkan hasil penelitian ini.